

TRADISI *FOKOMPA KAMPANA'A* DALAM PROSESI PEMINANGAN PADA MASYARAKAT SIOMPU BUTON SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M. Miswar Zarah,¹ Lomba Sultan,² Muh. Jamal Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: miswar150zarah@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *fokompa kampana'a* dalam prosesi peminangan pada masyarakat Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah *field research kualitatif* dengan pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan *fokompa kampana'a* terlebih dahulu ditempuh dua langkah yaitu *posoloi* dan *fotibua*. Pelaksanaan tradisi *fokompa kampana'a* dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, *kafe'awutino lambu* sebagai penyampaian pinangan. Kedua, *kafendua* adalah peminangan secara resmi sebagai penanda bahwa keduanya telah bertunangan. Ketiga, *woa'ano wua* atau upacara penyerahan pinangan disertai dengan penyerahan sebagian kecil mahar dalam adat. Pada umumnya pelaksanaan tradisi *fokompa kampana'a* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena banyak hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaan tradisi *fokompa kampana'a* sebagai kekayaan budaya perlu dijaga dengan tetap memerhatikan nilai-nilai keislaman dan menyederhanakan beberapa prosesi dan materi yang dianggap memberatkan sesuai kemampuan masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi Masyarakat; Peminangan; Hukum Islam.

Abstract

The main issue of this research is how the implementation of the tradition of "*fokompa kampana'a*" in the engagement process in the Siompu District community of South Buton Regency from the perspective of Islamic law. This research is qualitative field research using Sharia and sociological approaches. The research results indicate that before the implementation of "*fokompa kampana'a*," two preliminary steps are taken, namely "*posoloi*" and "*fotibua*." The implementation of the tradition of "*fokompa kampana'a*" is conducted three times. First, "*kafe'awutino lambu*" as a proposal presentation. Second, "*kafendua*" is the formal engagement as a marker that both parties are engaged. Third, "*woa'ano wua*" or the engagement ceremony accompanied by the partial delivery of the dowry according to tradition. In general, the implementation of the tradition of "*fokompa kampana'a*" does not contradict Islamic law because many aspects align with Islamic teachings. Preserving the tradition of "*fokompa kampana'a*" as cultural wealth needs to be done while considering Islamic values and simplifying some processes and materials deemed burdensome according to the community's capabilities.

Keywords: Community Traditions; Proposal; Islamic law.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Pernikahan dalam Islam telah diatur dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, sunah, dan ijma' ulama. Sumber-sumber hukum tersebut mengatur pernikahan mulai dari prapernikahan hingga pasca pernikahan. Salah satunya adalah peminangan. Peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk menikahinya bisa dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayanya sesuai dengan ketentuan agama.²

Dasar hukum peminangan tercantum dalam QS al-Baqarah/2: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan³

Menurut jumbuh ulama, peminangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu pernikahan. Jadi jika dalam suatu pernikahan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah peminangan, maka hukum pernikahan tersebut tetap sah.⁴ Akan tetapi peminangan banyak dilakukan sebagai bentuk ikhtiar agar cita-cita pernikahan yang dikehendaki dapat tercapai.

Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.⁵

¹ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018) hlm. 6

² Kamal Muchtar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 33

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2012) hlm. 38

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunah Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 162

⁵ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018) hlm. 24

Peminangan sangat dianjurkan sebelum melangsungkan pernikahan, sebab dengan peminangan maka pihak yang hendak menikah dapat memastikan kualitas diri dari pasangan yang hendak dinikahi dengan melakukan penilaian terhadap agama, karakter, kehormatan, silsilah nasab, maupun kecantikan atau ketampanan calon pasangan. Peminangan juga dilakukan agar tidak ada penyesalan karena pasangan yang telah dinikahi tidak sesuai dengan keinginan.

Berbeda dengan pernikahan, peminangan tidak diatur secara detail dalam Islam. Dasar hukum yang ada mengenai peminangan hanya sekedar mengatur ketentuan-ketentuan umum. Di Indonesia peminangan banyak dilakukan sesuai dengan adat atau tradisi dari tempat dilakukannya peminangan. Jika peminangan dilakukan sesuai dengan hukum adat atau tradisi maka ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan peminangan diatur sampai dengan hal-hal kecil. Ketentuan yang ada dalam hukum adat tidak tertulis juga tidak mengikat secara mutlak, tetapi banyak masyarakat yang memilih prosesi peminangan sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku di daerah tersebut.

Hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah konkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan. Hukum adat muncul dari masyarakat itu sendiri sehingga mayoritas masyarakat hidup di tengah-tengah sistem yang diatur oleh hukum adat tersebut.⁶ Apa saja yang dilakukan oleh manusia baik itu individu atau kelompok dari generasi-generasi dari setiap sudut pandang kehidupannya yang bertujuan agar menumpu kehidupan manusia dapat diartikan sebagai “tradisi” yang sudah menjadi bagian dalam sebuah kebudayaan.⁷

Begitu juga dengan masyarakat Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Adat istiadat yang masih dijunjung tinggi membuat masyarakat masih banyak melakukan praktik-praktik hidup sesuai tuntunan adat. Hal tersebut berlaku pula pada prosesi peminangan. Prosesi peminangan di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan

⁶ Sorjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 338

⁷ Zulfajrin Nur, Abdul Halim Talli, Ibnu Izzah, “Tradisi Songkabala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2* (April 2022), hlm 436

disebut dengan “*Fokompa kampana'a*”.

Kecamatan Siompu terbagi menjadi beberapa wilayah hukum adat. Pusat dari wilayah hukum adat ditandai dengan bangunan yang disebut “*Baruga*.” Tradisi *fokompa kampana'a* adalah istilah adat yang digunakan di Kecamatan Siompu untuk prosesi peminangan khusus masyarakat wilayah hukum adat *Baruga* Binawakili. Tradisi *fokompa kampana'a* adalah tradisi peminangan yang masih dipraktikkan mayoritas masyarakat Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan serta dilakukan sesuai ketentuan adat. Praktik *fokompa kampana'a* harus memenuhi syarat-syarat dan semua ketentuan yang telah diatur oleh adat di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Salah satu hal yang paling menonjol dari pelaksanaan tradisi *fokompa kampana'a* adalah penggunaan *kampana'a* sebagai simbol dari peminangan yang dilakukan oleh laki-laki. Tradisi *fokompa kampana'a* dilakukan sebanyak tiga kali sebelum berlanjut pada pernikahan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Data dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Siompu Kabupaten Selatan ini bersumber dari wawancara langsung kepada pelaksana *fokompa kampana'a* dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis komparatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Fokompa Kampana'a* di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan

Dalam adat Siompu, *fokompa kampana'a* tidak langsung dilakukan oleh pihak laki-laki. Ada dua tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan *fokompa kampana'a*. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah *posoloi*. *Posoloi* dilakukan oleh seorang wanita yang sudah tua dan berpengalaman dari pihak laki-laki yang diutus untuk

bertanya ke keluarga wanita yang hendak dipinang mengenai telah ada atau belum ada pinangan lain untuk wanita tersebut. Setelah menanyakan status wanita yang hendak dipinang dan menyampaikan maksud serta mendengar jawaban dari keluarga wanita, utusan pihak laki-laki tersebut pulang untuk menyampaikan hasilnya. Jika telah ada laki-laki lain yang meminang wanita tersebut maka laki-laki yang hendak meminang tidak akan melanjutkan niat dan rencananya. Tetapi jika belum ada pinangan lain untuk wanita tersebut maka keluarga laki-laki akan membahas langkah kedua yang harus ditempuh sebelum melakukan peminangan resmi.

Langkah kedua yang dilakukan sebelum melakukan *fokompa kampana'a* adalah *fotibua*. *Fotibua* berarti menyampaikan maksud dari pihak laki-laki melalui seorang utusan kepada keluarga wanita yang hendak dipinang bahwa dalam beberapa hari ke depan disertai dengan keterangan waktu, akan datang utusan dari pihak laki-laki yang berkunjung ke rumah wanita tersebut untuk melakukan peminangan yang pertama. *Fotibua* dilakukan agar pihak wanita yang hendak dipinang bersiap pada hari yang telah ditentukan untuk menerima utusan pihak laki-laki serta menunjuk utusan keluarga wanita sebagai juru bicara yang akan bertemu utusan pihak laki-laki yang hendak meminang dan menerima *kampana'a*. Informasi yang disampaikan dalam *fotibua* berupa hari kedatangan, jam kedatangan dan dimulainya prosesi peminangan serta dua orang utusan dari pihak laki-laki. Penunjukan utusan pihak wanita yang akan menerima utusan pihak laki-laki harus sederajat atau dianggap sebagai orang yang secara sosial sepadan dengan utusan dari pihak laki-laki

Setelah kedua langkah ditempuh dan semua telah dipersiapkan oleh pihak laki-laki dan pihak wanita, maka peminangan pertama akan dilaksanakan sesuai waktu kesepakatan. Peminangan pertama dalam bahasa Siompu disebut *kafe'awutino lambu*. *Kafe'awutino lambu* adalah sebuah istilah adat yang artinya memberanikan diri dengan menanggung malu untuk menyampaikan tujuan kedatangan mereka untuk meminang wanita yang dimaksud. Peminangan pertama bukanlah pinangan resmi.⁸ Peminangan pertama dilakukan sebagai simbol adanya niat dari pihak laki-laki untuk melakukan peminangan

⁸ Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, *Wawancara*, Siompu, 2 Juni 2022

dan menerima jawaban dari pihak wanita tentang lamaran laki-laki diterima atau ditolak. *Kampana'a* adalah piringan hitam yang diisi dengan daun sirih, buah pinang, gambir, rokok atau tembakau, kapur sirih, dan sejumlah uang. *Kampana'a* yang digunakan dalam tradisi *fokompa kampana'a* dibungkus oleh kain dengan pola ikatan tertentu.⁹ *Kampana'a* adalah simbol dari niat suatu hajat yang disampaikan dalam adat Siompu. Termasuk salah satu hajat yang disampaikan dengan simbol *kampana'a* adalah peminangan.

Pada peminangan pertama atau *kafe'awutino lambu*, *kampana'a* diisi dengan benda-benda yang telah disebutkan di atas, dibungkus dengan kain yang pada ujung ikatannya menyerupai kuncup bunga yang belum mekar, dengan ketentuan uang yang diisi dalam *kampana'a* menjadi hak wanita yang hendak dilamar sehingga uang tersebut harus diambil dan menjadi milik wanita yang akan dipinang baik dia menerima pinangan tersebut atau tidak.

Pelaksanaan *kafe'awutino lambu* dimulai dengan orang tua laki-laki menyerahkan *kampana'a* kepada utusan yang akan menyampaikan maksud peminangan atau sebagai juru bicara. Juru bicara pihak laki-laki tersebut ditemani seorang yang bertugas membawa *kampana'a*. Setelah menerima *kampana'a* dari orang tua laki-laki peminang, juru bicara menyerahkan *kampana'a* kepada pembawa *kampana'a*. Kemudian berangkat menuju rumah wanita yang hendak dipinang. Dua orang utusan keluarga pihak laki-laki yang membawa *kampana'a* dipilih karena dianggap cakap dalam keluarga dan merupakan tokoh dalam masyarakat, biasanya tokoh agama atau tokoh adat.

Sesampainya utusan pihak laki-laki di rumah wanita yang hendak dipinang, maka semua delegasi biasanya menunggu waktu yang telah disepakati untuk melaksanakan pinangan pertama. Jika waktu yang telah disepakati tiba maka dimulailah prosesi peminangan yang pertama. Utusan pihak laki-laki menyampaikan maksud meminang dan dijawab oleh utusan pihak perempuan. Setelah *kampana'a* pertama diserahkan ke pihak wanita untuk diambil uang yang harus diberikan kepada wanita yang dipinang, *kampana'a*

⁹ La Araba (65 tahun), Tokoh adat Siompu, *Wawancara*, Siompu, 31 Mei 2022

dikembalikan kepada utusan pihak laki-laki.

Ada tiga kemungkinan yang terjadi setelah *kampana'a* dikembalikan ke utusan pihak laki-laki sebagai bentuk jawaban atas pinangan. Pertama, pihak keluarga wanita langsung menerima pinangan yang diikuti dengan diskusi untuk menentukan jadwal peminangan kedua. Kedua, pihak keluarga wanita menghadirkan langsung wanita yang dipinang untuk mendengar jawaban menerima atau menolak pinangan yang juga dilanjutkan dengan diskusi waktu pelaksanaan peminangan kedua. Ketiga, pihak keluarga wanita meminta waktu untuk mendiskusikan menerima atau menolak pinangan dalam beberapa hari. Jawaban pinangan diterima atau ditolak disampaikan dalam beberapa hari oleh seorang utusan keluarga wanita ke utusan pihak laki-laki.

Jika pinangan diterima, maka dilakukan diskusi mengenai jadwal dari peminangan kedua atau pemberitahuan dari keluarga wanita bahwa dalam beberapa hari ke depan peminangan kedua dapat dilaksanakan. Peminangan kedua dalam tradisi *fokompa kampana'a* disebut dengan "*kafendua*." *Kafendua* adalah peminangan yang bersifat resmi karena kedua belah pihak telah setuju bahwa suatu saat laki-laki peminang dan wanita yang dipinang akan dinikahkan. *Kafendua* juga dilakukan untuk memberikan status antara laki-laki dengan wanita telah bertunangan.¹⁰

Pada *kafendua* jumlah keluarga yang hadir lebih banyak dibandingkan saat *kafe'awutino lambu*. Keluarga yang hadir adalah keluarga bapak dan ibu wanita yang dipinang. Keluarga yang datang telah diundang untuk berkumpul dengan maksud menerima pinangan dan memberikan sambutan hangat kepada utusan keluarga laki-laki yang meminang. Isi *kampana'a* pada *kafendua* hampir sama dengan isi *kampana'a* pada *kafe'awutino lambu*. Hal yang membedakan adalah jumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak wanita dan peruntukan dari uang tersebut. Jumlah uang *kampana'a* pada *kafendua* lebih banyak dari jumlah uang *kampana'a* pada *kafe'awutino lambu*. Selain itu, uang pada *kampana'a* saat *kafendua* juga diserahkan dalam bentuk pecahan-pecahan kecil. Hal ini dilakukan karena uang pada *kampana'a* saat *kafendua*

¹⁰ Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, *Wawancara*, Siompu, 2 Juni 2022

dibagikan kepada semua tamu undangan yang hadir saat *kafendua*. Pembagian uang pada keluarga yang hadir saat *kafendua* disebut dengan *kafe'awutino bahitie waa lowuto*. Keluarga yang telah dundang untuk menghadiri *kafendua* tetapi tidak hadir saat *kafendua* tidak berhak mendapat bagian dari uang *kampana'a*.¹¹

Kafendua dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua keluarga. Pada hari yang telah disepakati, masih dengan utusan yang sama, orang tua laki-laki peminang menyerahkan *kampana'a* kepada dua utusan untuk dibawa ke rumah wanita. Jika waktu yang disepakati telah tiba, utusan pihak laki-laki menyampaikan pinangan dan dibalas oleh utusan pihak wanita bahwa pinangan diterima. *Kampana'a* kemudian diserahkan ke juru bicara pihak wanita, lalu diserahkan ke keluarga wanita untuk dibuka isinya yang selanjutnya akan dibagikan kepada semua tamu undangan yang hadir. Setelah *kampana'a* dikembalikan maka kedua belah pihak selanjutnya membicarakan jadwal pelaksanaan *fokompa kampana'a* ketiga.

Tahap ketiga dari prosesi *fokompa kampana'a* adalah *woa'ano wua*. *Woa'ano wua* adalah penyerahan pinangan, persaksian keluarga bahwa wanita yang dipinang telah memiliki calon suami, dan pembagian semua seserahan yang dibawa pihak laki-laki dengan simbol *kampana'a* kepada seluruh keluarga pihak wanita. *Woa'ano wua* juga disebut dengan *nesaksiaondo bahitie waa lowuto*. *Woa'ano wua* adalah momen paling sakral dari seluruh prosesi *fokompa kampana'a*. *Woa'ano wua* merupakan penyerahan mahar yang kecil. Mahar yang telah ditetapkan di masyarakat adat Kecamatan Siompu disebut dengan *rodea* atau *pomantoto*. *Rodea* berjumlah 24 *boka*. Satu (1) *boka* berjumlah 12 sen. Satu (1) sen senilai dengan Rp. 5.000. Pada prosesi *woa'ano wua* pihak laki-laki menyerahkan mahar kecil sebanyak enam *boka*. Sisanya diserahkan ketika pernikahan.¹²

Pada *woa'ano wua*, ketika *kampana'a* telah diterima, disaksikan, dan disebutkan jumlahnya, semua keluarga yang telah diundang berhak mendapatkan bagian dari *kampana'a* baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Hal ini sebagai bentuk tanggung

¹¹ Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, *Wawancara*, Siompu, 2 Juni 2022

¹² Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, *Wawancara*, Siompu 2 Juni 2022

jawab moral sehingga jika suatu saat terjadi sesuatu pada kedua calon suami istri tersebut semua yang menjadi saksi turut bertanggung jawab dan ambil bagian dalam penyelesaian masalah.¹³ Selain itu, pada *woa'ano wua* bentuk seserahan yang disimbolkan *kampana'a* dari pihak laki-laki beragam bentuknya seperti uang, nasi satu periuk besar, buah pisang, dan kue. Pelaksanaan *woa'ano wua* pada awalnya dilaksanakan beberapa hari sebelum pernikahan dilaksanakan. seiring berlalunya waktu mayoritas pelaksanaan *woa'ano wua* disederhanakan dengan melaksanakannya bersamaan dengan hari pernikahan dilangsungkan. *Kampana'a* diantarkan dengan turut serta calon mempelai laki-laki, keluarga, dan seluruh seserahan dari laki-laki. Setelah prosesi *fokompa kampana'a* yang terakhir dilaksanakan barulah prosesi pernikahan dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan *woa'ano wua* yang bersamaan dengan pernikahan dilakukan dengan keberangkatan rombongan pihak laki-laki yang terdiri dari pembawa *kampana'a* dan juru bicara, calon mempelai laki-laki, orang tua/wali laki-laki, dan keluarga besar laki-laki yang membawa komponen-komponen tambahan dari *kampana'a* menuju rumah calon mempelai wanita. Sesampainya di rumah wanita, semua komponen-komponen tambahan dari *kampana'a* dibawa ke dapur, sementara calon mempelai laki-laki memasuki rumah wanita ditemani juru bicara, pembawa *kampana'a*, orang tua/wali, dan beberapa orang keluarga. Sebelum dilangsungkannya acara pernikahan terlebih dahulu dilaksanakan prosesi *fokompa kampana'a* terakhir yaitu *woa'ano wua*. Pelaksananya dilakukan dengan perwakilan laki-laki menyerahkan *kampana'a* beserta isinya dan *rodea* kepada pihak wanita yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.

Apabila pertunangan setelah peminangan kedua atau ketiga yang telah dilakukan terputus karena suatu sebab, maka akan ada dua kemungkinan. Pertama, jika sebab terputusnya berasal dari wanita maka pihak wanita wajib mengganti sebanyak dua kali lipat dari yang telah diberikan saat *fokompa kampana'a* ke pihak laki-laki. Kedua, jika sebab terputusnya karena laki-laki maka hal tersebut dianggap jatuh ke jurang, dianggap mengejek keluarga wanita hingga harus memulihkan nama baik keluarga wanita atau

¹³ Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, *Wawancara*, Siompu 2 Juni 2022

yang dalam masyarakat Siompu disebut *kasangelai*¹⁴

2. Tradisi *Fokompa Kampana'a* Perspektif Hukum Islam

Peminangan dianjurkan di dalam sunnah Nabi saw. Dan ini sebuah etika Islam dalam proses melakukan pernikahan. Praktik peminangan di masyarakat yang merupakan pendahuluan hampir pasti dilaksanakan dilakukan dengan tujuan agar kedua pihak bisa saling mengetahui sifat, pribadi, dan karakter atau akhlak pasangan sebelum pernikahan. Pentingnya peminangan juga menjadi sebab ulama fikih mewajibkan dilakukannya peminangan.¹⁵ Dalam praktiknya di masyarakat, peminangan telah banyak mengalami akulturasi antara tradisi, adat, atau budaya dengan syariat Islam. Budaya dan tradisi masyarakat sangat menentukan dalam membuat dan memutuskan hukum. Kalau aturan tersebut sesuai dengan adat istiadat masyarakat, maka dengan mudah diterima oleh masyarakatnya.¹⁶ Islam sebagai agama yang dinamis juga mengatur ketentuan tentang tradisi dari suatu daerah yang dijadikan landasan berperilaku masyarakat. Hal tersebut disebut dengan istilah '*urf*'.

Secara bahasa, *al-'urf* (العرف) berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui secara luas. Romli mengatakan bahwa *al-'urf* tidak lain adalah hal yang terkait dengan adat atau tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan, perbuatan, maupun terkait dengan hal-hal yang tidak patut dilakukan.¹⁷ '*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. '*Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan

¹⁴ La Araba (65 tahun), Tokooh adat Siompu, *Wawancara*, Siompu, 31 Mei 2022

¹⁵ Aunur Rahim Faqih dan Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), h. 29

¹⁶ Supardin, "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2* (Desember 2014), hlm 67

¹⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi penetapan Hukum Islam*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 216

stratifikasi sosial, yaitu antara kalangan awam dengan kelompok elit.¹⁸ Dari beberapa defini ‘urf di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah suatu aturan tidak tertulis berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berlaku pada masyarakat tertentu, berlangsung secara turun-temurun, dan mengikat masyarakat agar tunduk dan patuh pada aturan tersebut. Di Indonesia, adat atau ‘urf merupakan salah satu sumber hukum yang diyakini oleh masyarakat sebagai aturan yang harus dipatuhi sebab norma dan aturan yang ada dalam adat telah menjadikan sebuah keteraturan sosial secara turun-temurun di daerah adat tersebut berlaku. Selain itu, ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggarnya. Bahwa apa yang disebut dengan *al-‘urf* tidak lain adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan, perbuatan, maupun terkait dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan.¹⁹

Dilihat dari segi wujudnya ‘urf ada dua macam, yaitu:

- a. ‘Urf yang shahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
- b. ‘Urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁰ Selain itu, ‘urf yang fasid juga biasanya bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan mudharat dan menghilangkan kemaslahatan.²¹

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa amal ulama Madinah

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h 123

¹⁹ Syamsu Rizal, Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Teka Ra Ne’e* Dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1* (Desember 2019), hlm. 81.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.123

²¹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 217

dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.²² Adapun 'urf yang fasid maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memerhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. Dalam peraturan yang dibuat 'urf yang berentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui.²³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan pegangan hanya 'urf yang shahih saja. Oleh karena itu, di kalangan ulama *ushul* terdapat sejumlah kaidah (*qawa'idul fiqhiyah*) yang menjadi pegangan dalam mengamalkan 'urf, yaitu:

①. تُعَادَةُ مُحْكَمَةٍ

Adat itu bisa dijadikan dasar penetapan hukum

②. تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْعُرْفِ

Hukum dapat berubah karena berubahnya adat

③. ثَبَاتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Penetapan hukum yang didasarkan pada al-'urf adalah sama seperti menetapkannya dengan nash²⁴

Semua orang mengakui adanya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Kedua hukum tersebut berlaku di Indonesia selain hukum perundang-undangan. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Terjadinya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam adalah disebabkan oleh dua hal. Pertama, diterimanya hukum Islam itu oleh masyarakat. Kedua, Islam dapat mengakui hukum adat itu dengan syarat-syarat

²² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Edisi 1, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 84

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 125

²⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017). H. 219

tertentu. Pada praktiknya, hukum adat yang berlaku di suatu daerah terkadang bertentangan dengan hukum Islam. Sajuti Thalib mengatakan hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitu pula Mahadi mengatakan hukum adat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Namun yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam (*contra legem*) tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.²⁵ Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai tolak ukur dapat berlaku atau tidaknya hukum adat dan baik atau buruknya suatu hukum adat. Bahkan Islam juga mengatur tentang ketentuan bahwa suatu adat atau hukum adat yang baik dan sesuai syariat Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan hukum Islam.

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum
- b. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan
- c. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
- d. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak
- e. Tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁶

'*Urf* dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang di samping berfungsi sebagai salah satu metodologi yang dipergunakan dalam menafsirkan *nash* al-qur'an dan hadis juga dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ruh syari'at, walaupun ada

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 6, (Cet. XXI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 228

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 6, (Cet. XXI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 230

ulama yang tidak menjadikan 'urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum.²⁷

Dari uraian mengenai hukum adat ('urf) serta hubungannya dengan hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *fokompa kampana'a* pada prosesi pelaksanaannya banyak yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak berkenaan dengan suatu yang dilarang dalam syariat Islam sehingga patut untuk dipertahankan. Tetapi ada beberapa praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, praktik tersebut harus diganti atau disesuaikan dengan praktik yang sesuai dengan syariat Islam. Sebelum melakukan *fokompa kampana'a* laki-laki yang hendak meminang bersama keluarganya meneliti terlebih dahulu agama, keluarga, dan sifat dari wanita yang hendak dipinang. Walaupun dalam praktiknya banyak yang memilih agama bukan sebagai tolak ukur utama memilih pasangan, tetapi Rasulullah saw. menganjurkan agar meneliti terlebih dahulu pasangan yang hendak dipinang. Agar tidak terjadi penyesalan sebab salah dalam memilih pasangan.

Prosesi *fokompa kampana'a* yang diawali dengan *posoloi* sesuai dengan salah satu hal yang diperhatikan ketika melakukan peminangan dalam Islam yaitu melarang untuk meminang wanita yang sedang dipinang. Informasi yang didapatkan dari *posoloi* digunakan untuk memastikan wanita yang hendak dipinang sedang dalam pinangan orang lain atau tidak agar pihak laki-laki dapat menentukan langkah selanjutnya dari untuk melanjutkan peminangan atau tidak melanjutkan peminangan. *Fotibua* yang dilakukan dengan maksud menyampaikan bahwa pihak laki-laki hendak menunaikan hajat ke rumah pihak wanita dapat dianggap sebagai suatu adat yang baik sebab dengan adanya informasi dari *fotibua* maka keluarga wanita dapat mempersiapkan diri menyambut tamu sebaik mungkin sebagai salah satu bentuk adab untuk memuliakan tamu. *Kafe'awutino lambu* yang pada intinya hanya sebagai penyampaian maksud dari pihak laki-laki bahwa hendak melamar wanita yang dimaksud serta mendengar jawaban dari pihak wanita yang menerima atau menolak lamaran. Tetapi pihak wanita sebelum menentukan jawaban hendak menerima atau menolak pinangan telah meneliti terlebih

²⁷ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 194

dahulu calon pasangannya dengan menilai seluruh aspek yang diajarkan oleh agama. *Kafendua* sebagai lamaran yang dianggap resmi oleh adat. Pada pelaksanaannya dapat menambah jalinan silaturahmi keluarga. Selain mendapatkan uang yang dibagikan saat *kafendua*, keluarga yang hadir saat *itu* juga diberi tanggung jawab moral sebagai saksi juga turut menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kemungkinan buruk terjadi maka keluarga dapat membantu untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tanggung jawab.

Jika ditinjau dari hukum Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan suatu tradisi, adat istiadat, budaya dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam suatu tradisi dipercaya oleh masyarakat dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Namun di sisi lain, banyak polemik yang ditimbulkan jika ditinjau dari kacamata Islam.²⁸

Pelaksanaan *woa'ano wua* yang pada awalnya dilaksanakan terpisah dengan waktu pelaksanaan akad nikah dianggap memberatkan karena ketika pinangan telah resmi maka langkah yang ditempuh selanjutnya hanyalah akad nikah, jika ditambah dengan *woa'ano wua* maka hal tersebut justru memberatkan pihak laki-laki. Tetapi penyederhanaan dilakukan dengan menyelenggarakan *woa'ano wua* dengan akad nikah pada hari yang sama dianggap sebagai sesuatu yang patut dipertahankan sebab segala bentuk biaya yang awalnya untuk dua prosesi adat pada hari yang berbeda dapat dikurangi biayanya dengan menyelenggarakannya dalam waktu sehari saja. Selain itu, seserahan yang mengikuti *kampana'a* pada *woa'ano wua* yang diselenggarakan satu waktu dengan akad nikah dapat dinikmati langsung oleh seluruh undangan yang menghadiri akad nikah dan walimah. Penyerahan mahar yang kecil pada saat *woa'ano wua* seharusnya diserahkan saat akad nikah karena mahar hanya diwajibkan saat akad nikah bukan saat peminangan. Penentuan jumlah mahar dalam adat yang disebut *rodea* atau *pomantoto* yang sebagian diserahkan saat *woa'ano wua*, jumlahnya terikat aturan

²⁸ Nur Wahidah, Patimah, Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Appakaramula* (Studi Kasus di Lingkungan Tana-tana Kelurahan Canrego Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1* (Desember 2021), hlm. 98

adat. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang memerintahkan untuk memberi mahar sesuai dengan kemampuan laki-laki dengan tidak merendahkan wanita.

D. Penutup

Penyelenggaraan tradisi *fokompa kampana'a* menurut penulis banyak sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Seperti disebutkan bahwa hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau sesuai syariat Islam dapat dijadikan hukum Islam. Walaupun beberapa hal perlu diperbaiki agar sesuai dengan tuntunan agama dan pelaksanaannya disederhanakan sehingga tidak ada keterpaksaan masyarakat yang hendak melakukan peminangan. Menjadi sebuah keharusan untuk menjaga tradisi *fokompa kampana'a* sebab nilai-nilainya sejalan dengan hukum Islam. Penyelenggaraan *fokompa kampana'a* dilakukan sebanyak tiga kali yang melibatkan keluarga merupakan suatu hal yang dapat menjadikan jalinan silaturahmi pada keluarga semakin kuat. Beban moral dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada keluarga wanita sebagai saksi dalam peminangan berfungsi sebagai kontrol terhadap calon pasangan agar tetap menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri juga pasangan serta keluarga

Tradisi *fokompa kampana'a* yang dilaksanakan oleh tokoh agama atau tokoh adat dengan berdasarkan hukum adat sesuai tuntunan hukum Islam harus dijaga serta diajarkan kepada generasi penerus. Dengan menjaga tradisi ini maka kesakralan peminangan dan pernikahan di Kecamatan Siompu tidak hilang. Segala hal dalam tradisi yang bersifat memberatkan ketika dilaksanakan hendaknya disederhanakan sesuai dengan kemampuan pihak yang hendak melakukan tradisi. Penyederhanaan dilakukan agar dalam menjaga dan dalam pelaksanaan tradisi ini dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat Kecamatan Siompu

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Faqih, Aunur Rahim dan Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017

-
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Fatih, 2012
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994
- Muchtar, Kamal. *Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi penetapan Hukum Islam*. Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Soekanto, Sorjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Nur, Zulfajrin, Abdul Halim Talli, Ibnu Izzah. "Tradisi Songkabala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2* (April 2022). Hlm 436.
- Rizal, Syamsu, Supardin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Teka Ra Ne'e* dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019). Hlm. 81
- Supardin. "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2* (Desember 2014). Hlm 67
- Wahidah, Nur, Patimah, Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum islam Terhadap Tradisi *Appakaramula* (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana kelurahan Canrego Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1* (Desember 2021). Hlm. 98.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi *Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1* (Januari-Juni 2018). Hlm. 194
- La Araba (65 tahun), Tokoh adat Siompu, *Wawancara*, Siompu, 31 Mei 2022
- Pomili Womal (67 tahun), Tokoh masyarakat Siompu, *Wawancara*, Siompu 2 Juni 2022